

KARAKTERISTIK DASAR DAN URGENSI PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF DALAM KONTEK PENEGAKAN HUKUM

Oleh : Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi*).

ABSTRACT

Thinking presence backgrounds of progressive law especially on the law enforcement show that the facts don't fulfill the community's judicature sense. A basic character of progressive law where the law is for human being and not on the opposite (the human is for the law). Thinking presence backgrounds of progressive law is very urgent in the context within the law enforcement, particularly to the judges at the court.

The article is a depth study of the law cases that occur in the field. For that reason, it needs some relevant theories of a set of assumptions, concepts, definitions and propositions to describe a social phenomenon in a systematic manner to formulate the relationships between concepts. The theories include: (i) the theory of responsive law, (ii) Jurisprudence sociological theory, (iii) the theory of critical legal studies, (iv) the legal theory and legal theory of progressive realism,

The study results showed that: (i) the emergence thinking background of progressive law is based on the state law life in our country that's getting vogue without showing increasingly a better condition. Various plans have been made to develop the national law but the law does not give satisfactory results, especially in the field of law enforcement even showed declining trend, in the sense of not meeting to the community's expectations and isn't deemed to satisfy the justice, (ii) based on the basic assumption of the progressive law, so the basic characteristics of progressive law can be expressed as follows: (a) the basic assumptions, (b) the purpose of the law, (c) the spirit, (d) the meaning of progression and (e) the character, (iii) presence of progressive law is very urgent indeed in the context of the law enforcement, especially for the judges in courts. The judge is the central person in the judicial process. The role and duties of judges as the law enforcement are not just a row of letters readers in the legislation and in making a decision is not glued only to the law provisions. Idea of the progressive law enforcement requires not just law enforcement running the legislation, but it should catch the people desire. Therefore, when a rule is considered handcuff the law enforcement, then it's required a creativity and courage of law enforcement itself to make a breakthrough and create laws that will accommodate people's desire who rely on the values of justice which are living in the community.

L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seirama dengan perkembangan bidang hukum saat ini, telah berkembang berbagai jenis pemikiran dari para sarjana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam

literatur hukum Indonesia pada saat ini. dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam ber hukum kita selama ini.¹

Hukum Progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai sisi kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik dan linear untuk tujuan

1. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.v

menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.²

Hukum Progresif hadir ditengah-tengah ambruknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahukan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.³

Dalam konteks Hukum Progresif, hukum tidak hanya menjalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Gagasan Hukum Progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar diskusi dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari kalangan akademisi maupun teoritis hukum.

Melalui pemikiran Hukum Progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.⁴

Adanya pemikiran Hukum Progresif tersebut, mendorong keinginan untuk lebih jauh mengetahui mengenai latar belakang lahirnya dan karakteristik dasar dari Hukum Progresif tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari rumusan latar belakang di atas, bisa dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Hukum Progresif ?
2. apa yang menjadi karakteristik dasar dari pemikiran Hukum Progresif itu ?

3. bagaimanakah Urgensi dari Pemikiran Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum ?

1.3 Landasan Teori.

Menurut Burhan Ashofa, teori adalah serangkaian proposisi ataupun keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang dapat mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.⁵ Sementara itu pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pember arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁶ Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif kongkrit.⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Jan Gijssels dan Mark Van Koecke "*Endegelijk inzicht in deze rechtsteoretische kwesties word blijkens het voorwoord beschouwd al seen noodzakelijke basis voorword als een noodzakelijke studie van een konkreet positief rechtsstelsel*"⁸ (dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan sebagai pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Berbagai teori relevan dipergunakan dalam membahas permasalahan yang disajikan terkait dengan penulisan paper yaitu teori hukum responsif (*nonet so szlnick*), Teori *Sociological Jurisprudence*

3. Ibid

4. Ibid.h. vi

5. Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. hal.9

6. Ibid

7. Sedarmayani dan Hidayat, Syarifuddin, 2002. *Metodologi Penelitian*, Mandar Manu, Bandung, h.43

8. Jan Gijssels en Mark van Koecke, 1982, *What is Rechtsteorie ?*, Antewepen, Nederland, h.57.

(Roscoe Pound), Teori *Critical Legal Studies* (Roberto M. Unger), Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo), Teori Legal Realism (Oliver Wendell Holmes).

Teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick menghendaki agar supaya hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan sisi karakternya yang menonjol dan juga menawarkan lebih dari sekedar "*prosedural justice*", berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada "*substancial justice*".⁹

Dalam pergerakan-pergerakan ilmu pengetahuan selama ini, nampak ilmu hukum yang positivitis telah gagal dalam memandu manusia, dan oleh karena itu perlu diperbaiki. Cara memperbaiki atas kesalahan di sini adalah dengan cara mengaitkan dunia positif-normatif kepada dunia kehidupan nyata. Keterasingan dari dunia nyata telah menyebabkan kegagalan positivisme tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Nonet dan Selznick di Amerika Serikat pada tahun 70-an.¹⁰ Keduanya mengatakan, bahwa hukum di Amerika waktu itu gagal menyelesaikan berbagai persoalan baru yang muncul di masyarakat oleh karena hukum hanya melihat ke dalam (baca: positivisme) dan tidak keluar. Oleh sebab itu maka penyelesaiannya adalah "melakukan sintesis antara *jurisprudence* dan *social sciences*" (baca : antara hukum dan realitas kehidupan).

Begitu juga aliran *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social engineering*).¹¹

Menurut aliran *sociological jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Aliran hukum yang sosiologis ini memisahkan secara tegas antara Hukum Positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the*

living law). Aliran ini timbul sebagai reaksi (dialektika antara tesis dari mazhab positivisme hukum dengan antitesis dari mazhab sejarah).¹²

Selain itu relevan juga teori hukum realis atau "*legal realism*" dari Oliver Wendell Holmes, yang terkenal dengan kredonya bahwa, "*The life of the law has not been logic : it has been experience*".¹³ Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam *legal realism*, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut.

Studi dokumentasi kritis atau *critical legal studies* dari Robert M. Unger pada dasarnya juga tidak puas dengan hukum modern yang antara lain penuh dengan prosedur.¹⁴ *Critical Legal Studies* (CLS) muncul tahun 1977 di Amerika Serikat, (USA) mempunyai kedekatan dengan Hukum Progresif, namun cakupannya lebih luas.

9. Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, New York, Harpes & Row, 1978, h. 73-74.

10. Satjipto Rahardjo, 2005, *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, *Jurnal Hukum Progresif* Vol.1 No.2 Oktober 2005, dikutip dari Philippe Nonet & Philip Selznick, *loc.cit.*

11. Yudi Kristiana, *Op.Cit.*, h. 15

12. Syafmin AK, 2005, *Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang Mengintroduksi "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Indonesia"*, *Jurnal Hukum Progresif* Vol.1 No.2 Oktober, 2005, h. 37-38.

13. W. Friedman, 1953, *Legal Theory*, Edisi ke-3, Stevens & Sons Limited, London, h. 200.

14. Yudi Kristiana, *Op.Cit.*

Teori-teori yang dikemukakan di atas sesungguhnya ingin memberikan landasan teoritik yang lebih kokoh terhadap keberadaan pemikiran Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Paling tidak teori-teori tersebut mengandung kedekatan dan atau kesamaan pemikiran dari pemikiran Hukum Progresif.

Hukum Progresif secara sadar telah menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Meminjam istilah Nonet & Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri.¹⁵

Mengingat kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Bila dicermati Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum. Dikatakan oleh Pound, "...to enable and to compel law makinig, and also interpretation and application of legal rules, to make more account, and more intelligen account, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be applied..."¹⁶

Baik Pound, Nonet, Selznick dan juga gerakan "*Critical Legal Studies*" menurut Satjipto Rahardjo sebetulnya sibuk mematahkan pagar-pagar studi hukum konvensional menuju kepada konsep tatanan sosial yang lebih luas (untuk selanjutnya disebut "orde"). Maka studi hukum tidak lagi hanya dibicarakan dalam batas-batas ranah perundang-undangan (positivisme), melainkan dalam ranah orde yang lebih luas tersebut.¹⁷

Dalam ranah orde yang lebih luas tersebut hukum positif atau *lawyer's law* hanya menempati satu sudut kecil saja. Dalam orde yang lebih besar tersebut dijumpai berbagai "sub-orde" lain kecuali hukum positif. Studi hukum konvensional mengabaikan pengakuan terhadap sisi

kekuatan-kekuatan yang hadir dan bekerja di luar rejim hukum perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Latar Belakang Munculnya Pemikiran Hukum Progresif

Untuk lebih memahami Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo bukanlah semudah namanya, sebab memerlukan bacaan yang jauh lebih dalam mengenai latar belakang pemikiran munculnya teori itu. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setiap 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Dengan keprihatinannya ia berkata :

"Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari (60) enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang menurun. Orang tak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, akan tetapi sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram".¹⁸

Bertitik tolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang ia konstatir maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. bahkan almarhum memikirkantentang kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtepatan dalam memahami (*understanding*) fundamental hukum itu sehingga almarhum menegaskan adanya

15. Satjipto Rahardjo, *Op.Cip.* h.6.

16. Satjipto Rahardjo, *Op.Cip.* h.8

17. Satjipto Rahardjo, *Op.Cip.* h. 10.

18. *Ibid.* dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Pri laku*, Kompas, 2009, h.144

sehingga almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.¹⁹

Alasan lain yang melatarbelakangi lahirnya Hukum Progresif, adalah konsep Hukum Progresif itu sendiri yang melampaui pikiran sesaat dan memiliki nilai ilmiah tersendiri. Hukum Progresif dapat diprtyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. Oleh karena itu, Hukum Progresif dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Ini didasarkan pada argument bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberikan pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itu, maka ilmu hukum dituntut menjadi progresif. Ilmu hukum normatif yang berbasis negara dan pikiran abad ke-19 misalnya, tidak akan berhasil mencerahkan masyarakat pada abad ke-20 dengan sekalipun perubahan dan perkembangannya.²⁰

Demi mengejar garis depan ilmu yang selalu berubah itu, Hukum Progresif memilih membiarkan dirinya terbuka dan cair, sehingga selalu dapat menangkap dan mencerna perubahan yang terjadi. Para pengemban Hukum Progresif adalah orang-orang yang selalu gelisah melakukan pencarian dan kpeembebasan sesuai dengan hakikat ilmu itu sendiri. Ia selalu merasa haus akan kebenaran dan karena itu tidak henti-hantinya melakukan pencarian. Hukum Progresif ditakdirkan untuk hadir sepanjang masa dan berbeda dengan ilmu hukum yang lain yang pendek usianya. Ilmu hukum positif berhenti karena disusul oleh ilmu hukum sosiologis, struktural, behavioral, dan yang relative baru, yaitu ilmu hukum yang non sistematis.²¹

2.2 Karakteristik Dasar Pemikiran Hukum Progresif.

Lahirnya Hukum Progresif karena adanya kebuntuan yang dihadapi melalui pendekatan positivistik yang selama ini

dilakukan. Dinding kokoh positivism dalam pendekatan dapat disebut sebagai macetnya arah bekerjanya hukum di tengah-tengah gejolak perubahan tatanan nilai. Hukum progresif menjadi pilihan yang sepatunya harus dilakukan mengingat karakter hukum ini telah membiarkan dirinya terbuka terhadap perubahan dan cair, sehingga apapun perubahan yang terjadi hukum progresif mampu menangkap dan mencerna perubahan tersebut. selalu berproses dan tidak final adalah ciri yang melekat di dalamnya, proses dalam upaya mencari kebenaran-kebenaran, kebenaran tentang makna keadilan, kepastian, keterbitan, kesejahteraan, keamanan yang selalu bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat.²²

Lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.²³

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan hukum adalah untuk manusia, dan bukanlah sebaliknya manusia untuk

19. Ibid h.87

20. M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku: *Menggagas hukum Progresif Idonesia*, Penyunting : Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 2-3.

21. *Ibid*. Baca pula Anton F. Susanto, 2009, *Ilmu Hukum Nonsistematis*, Yogyakarta : Genta Publishing.

22. Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, h.66-67.

23. M. Syamsudin, *Op.Cit*, h.106

hukum.²⁴ Berkaitan dengan hal itu maka disini kita berpendapat, bahwa hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.²⁵ Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).²⁶

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori lain. Pelibatan teori lain dalam hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut.

Pandangan teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran sebagai berikut :

1. hukum menolak adanya tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
2. hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
3. hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
4. hukum menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum itu sebagai teknologi yang tak bernurani, akan tetapi suatu institusi yang bermoral.
5. hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

6. hukum progresif adalah "hukum yang pro rakyat" dan "hukum yang pro keadilan".
7. asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia" bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum".
8. hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia-lah yang merupakan penentu.
9. hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁷

Mengacu pada asumsi dasar dari hukum progresif sebagaimana disebutkan di atas, maka Yudi Kristiana menyusun karakteristik dasar hukum progresif sebagai berikut.

1. Asumsi Dasar
 - a. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.
 - b. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena menjadi (*law as a process, law in the making*).
2. Tujuan Hukum
Kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia

24. Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum Progresif, PDIII Undip Semarang, Volume: 1 Nomor 1/April 2005), h. 5.

25. Endang Sutrisno, *Op. Cit.* h. 67

26. Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

27. Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* h. 88-89

3. Spirit

- a. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik)
- b. Pembahasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
- c. Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*)
- d. Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global.

4. Arti Progresivitas

Menolak *status quo* apabila menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

5. Karakter

- a. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
- b. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya di dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif.
- c. Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
- e. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena

peduli terhadap hal-hal yang meta yuridis (keadilan).

- f. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.²⁸

2.3 Urgensi Hukum Progresif Terkait dengan Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara kongkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara & mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Menurut S. Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. faktor hukumnya sendiri
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum harus tersebut berlaku atau diterapkan.

28. M. Syamsudin. *Op.Cit* h 107-108

29. Fafisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 77. Dikutip dari Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. vii.

Terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hal yang sama juga dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa ada beberapa indikator dalam proses penegakan hukum yaitu yang terdiri dari komponen substansi, struktur, dan kultur hukum.³⁰ Kesemua faktor yang berpengaruh tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat, dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.

Tanpa mengurangi peran komponen yang lainnya, maka komponen struktur hukum/aparat penegak hukum adalah merupakan komponen yang menentukan dalam penegakan hukum, baik menyangkut perilakunya secara personal maupun perilakunya secara kelembagaan. Aparat penegak hukum yang dimaksud, seperti Hakim, Jaksa serta Polisi, yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Berbicara penegakan hukum oleh Hakim di Pengadilan, tidak dapat dipungkiri telah menunjukkan suatu kondisi yang memprihatinkan. Kegagalan lembaga peradilan yang menegakkan keadilan dan kebenaran disebabkan oleh putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat, padahal penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu nilai keadilan.

Mengenai kegagalan dunia peradilan dalam menegakkan keadilan serta buruknya penegak hukum di Indonesia menurut Harkristuti Harkrisnowo sudah sampai pada titik nadir. Proses penegakan hukum acapkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kelompok tertentu.³¹

Dalam perkara di pengadilan, seringkali hakim memutus perkara yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat dan secara formal terpaku

pada bunyi undang-undang. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hal tersebut harus dihindari dan seyogyanya penegak hukum dapat melakukan terobosan dengan mempertimbangkan keadilan masyarakat melalui putusannya. Menurut Bismar Siregar adalah mantan hakim yang mengedepankan keadilan atas dasar hati nurani, bukan keadilan menurut bunyi undang-undang semata. Menurut Satjipto Rahardjo, Bismar Siregar termasuk tipe penegak hukum (hakim) yang mengutamakan suara hati nuraninya dari pada suara-suara yang lainnya. Hal ini tercermin dalam pernyataan Bismar Siregar, yang menyatakan :

"Aku tidak menghindari caci, cercaan, dan celaan sesama, sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat menjadi keputusan. Aku tidak mempertanggungjawabkan keputusan kepada sesama, tetapi yang utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yang lainnya."³²

Dalam konteks pendapat tersebut di atas menurut Faisal menunjukkan bahwa seorang penegak hukum harus memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menggalai nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap putusan. Apabila penegak hukum tidak mampu mewujudkan itu, maka penegak hukum akan menampilkan lagi kegagalan-kegagalan akibat kelumpuhan dari peran penegak hukum.³³

Seperti diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang

30. Ibid.h.78

31. Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis. Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 40.

32. Faisal, *Op.Cit.* h. 80, Dikutip dari Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Kasus Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17.

33. Faisal, *Op.Cit.*,h.80-81

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini menyiratkan bahwa seorang hakim itu harus kreatif dan tidak terpaku pada ketentuan undang-undang saja, akan tetapi dia dituntut untuk mampu menggali serta menemukan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Apa yang diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 UU No.4 tahun 2004 tersebut, kiranya sejalan dengan pandangan Holmes, dan Holmes mengingatkan bahwa :

"The life of the law has been, not logic, but experience.... law will not be found by a more examination of theoretical rules; concentration on those rules alone harms the legal profession since it leads to the ignoring of the wider context which gives law its true social significance".

(Hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan penyelidikan atas aturan-aturan hukum. Pemusatan perhatian hanya pada aturan-aturan tersebut justru akan membahayakan profesi hukum, karena pemusatan seperti itu akan mengarah kepada pengabaian terhadap konteks yang lebih luas yang telah memberikan makna sosial bagi hukum).³⁴

Mencermati fenomena krisis hukum, terutama sisi penegakan hukum melahirkan pemikiran, ide atau gagasan penegakan hukum progresif sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif.

Penegakan hukum progresif muncul di tengah kegalauan serta keterpurukan bangsa Indonesia yang memuncak pada masa reformasi, termasuk di dalamnya krisis dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan pemikiran yang komprehensif untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan. Penyelenggaraan hukum dengan cara-cara konvensional tidak banyak menolong upaya keluar dari krisis hukum, bahkan

penegakan hukum seolah-olah berjalan di tempat. Oleh karena itu diperlukan upaya luar biasa untuk mengentaskan Indonesia keluar dari krisis penegakan hukum, yaitu penegakan hukum progresif.³⁵

Ide penegakan hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut adanya kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak pihak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu ide penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan.³⁶

Di dalam sejarah Islam, penegakan hukum progresif pernah ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang membolehkan pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintahan yang ditengarai melakukan korupsi. Penegakan hukum yang ditunjukkan oleh Umar bin Khatab menunjukkan betapa posisi sosial maupun politik kepala pemerintahan itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi para penguasa menyalahgunakan kekuasaannya guna mendapatkan keuntungan nilai ekonomis bagi diri pribadi, keluarga, dan kerabatnya, untuk itu diperlukan adanya metode khusus dalam memeriksanya. Ini mengingatkan penguasa memiliki posisi luar biasa atau spesial dibandingkan dengan rakyat awam. Artinya, karena kejahatan menyalahgunakan kekuasaannya guna mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi

34. Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 194.

35. Yudi Kristiana, *Op.Cit.*, h. 63-64.

36. Yudi Kristiana, *Loc.Cit.*

keluarga, dan para kerabatnya, untuk itu diperlukan adanya metode khusus dalam memeriksanya. Ini mengingat penguasa memiliki posisi luar biasa atau spesial dibandingkan dengan rakyat awam. Artinya, karena kejahatan ini berbobot *extra ordinary crime*, maka prosedur penyelidikan, penyidikan, dan pengadilannya pun memerlukan prosedur yang luar dari biasanya. Secara substansial menjadi tidak adil jika penguasa yang memiliki posisi yang strategis, dan dengan posisi itu dia kemudian melakukan korupsi, mengkhianati amanat rakyat, lalu diperlakukan sama prosedur penyelidikannya dengan rakyat biasa. Jadi, pembuktian terbalik itu merupakan konsekuensi logis dari posisi politik penguasa, dan merupakan konsekuensi etis dari sikapnya yang diindikasikan telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.³⁷

Dalam perkembangannya sekarang ini di beberapa negara, seperti Amerika, dan termasuk Indonesia juga sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum di pengadilan untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk barang atau jasa yang beredar di kalangan masyarakat. Dalam konteks tanggung jawab produk (*Product Liability*), sangat tidak adil apabila konsumen yang telah dirugikan dibebani beban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha di dalam menuntut ganti rugi. Hal ini tentu akan memberatkan konsumen yang posisinya lebih lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Disini dituntut kreatifitas dan keberanian hakim untuk bertindak progresif untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam rangka untuk melindungi konsumen sebagai bentuk kepedulian hukum terhadap masyarakat (koonsumen) yang posisinya lemah.

Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum prog-resif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum

dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan didalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian penting dan urgen beberapa pokok pikiran Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo bahwa;

1. hukum progresif ditujukan untuk tujuan melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
2. hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan umat manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera serta membuat manusia bahagia.
3. hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

Konsep Hukum Progresif itu sendiri cakupannya demikian luas dan mempunyai makna yang begitu mendalam. Dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat, Hukum Progresif memberikan keyakinan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi, sebab pada dasarnya hukum memiliki citra fungsi hukum dengan paradigma : "Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia".

Kasus-kasus yang marak terjadi sebagai problem sosial membutuhkan penanganan oleh penegak hukum (hakim) dengan cara-cara yang luar biasa. Hukum harus melakukan loncatan dan gebrakan luar biasa dengan visi jauh kedepan dengan melakukan terobosan-terobosan untuk kepentingan keadilan & kesejahteraan yang lebih luas baik individu (pihak masyarakat), negara dan pemerintahan.

37. M. Syamsudin, Op.Cit.h.110

Dalam penyelesaian kasus-kasus besar, seperti kasus Bank Century, kasus BLBI, kasus Lapindo Brantas, dan kasus Lingkungan PT. Newmont Minahasa Raya, dapat dilakukan dengan melakukan "rule making" & "rule breaking" lewat penggunaan paradigma Hukum Progresif. Kasus-kasus besar seperti ini penanganannya tidak cukup dengan penanganan legistik formal yang hanya mampu mencapai keadilan formal, sementara keadilan yang substansial tidak terjamah oleh hukum. Dalam konteks ini tumpuan harapan ada di pundak hakim sebagai penegak hukum untuk menerapkan Hukum Progresif guna menyelesaikan problem sosial dari kasus-kasus tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Latar belakang munculnya pemikiran hukum progresif bertolak pada keadaan bahwa kehidupan hukum di negeri ini semakin suram tanpa menunjukkan adanya keadaan yang lebih baik. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum tetapi hukum tidak memberikan hasil yang memuaskan, bahkan hukum terutama dibidang penegakannya menunjukkan tren terus menurun, dalam arti tidak memenuhi harapan masyarakat serta dipandang tidak memenuhi rasa keadilan.

Selain itu dari segi keilmuan hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang mencari jati diri bertitik tolak dari realita empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

2. Berdasarkan pada asumsi dasar dari hukum progresif maka karakteristik

dasar dari hukum progresif dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Asumsi Dasar

- 1) Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.
- 2) Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena menjadi (*law as a process, law in the making*)

b. Tujuan Hukum

Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia

c. Spirit

- 1) Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik)
- 2) Pembahasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan rasa keadilan substantif.
- 3) Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*)
- 4) Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global.

d. Arti Progresivitas

Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup & sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

e. Karakter

- 1) Kajian hukum progresif selalu berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum dan menuju ke perilaku.
- 2) Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan pihak manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif.

- 3) Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
 - 4) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
 - 5) Hukum progresif mempunyai kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan).
 - 6) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.
3. Kehadiran pemikiran Hukum Progresif sangat urgen dalam konteks penegakan hukum, terutama bagi penegak hukum (hakim) di Pengadilan. Hakim merupakan figur sentral dalam proses peradilan. Peran dan tugas hakim sebagai penegak hukum bukan hanya sekedar pembaca deretan huruf dalam undang-undang dan dalam putusnya tidak terpaku pada ketentuan undang-undang semata.

Ide penegakan Hukum Progresif menghendaki penegakan hukum tidak hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu ketika suatu peraturan telah dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreatifitas dan keberanian dari penegak hukum itu sendiri untuk melakukan terobosan dan menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.2. Saran-Saran/Rekomendasi

Dalam memaknai Hukum Progresif serta kemudian mengimplementasikannya dalam penegakan hukum di Pengadilan, maka diperlukan figur penegak hukum (hakim) sebagai berikut :

1. bersifat arif, bijak dan kreatif didalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Di sini dituntut adanya kualifikasi penegak hukum (hakim) yang mampu melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa menunggu perubahan peraturan. Di dalam konteks Hukum Progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum (penegak hukum) mengaktualisasikan hukum ke dalam ruang dan waktu yang tepat.
2. bersifat jujur dan bermoral serta menjunjung tinggi nilai-nilai rasa keadilan dan kebenaran sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum. Untuk memberikan gambaran penegak hukum (hakim) yang progresif, tidak terlepas dari tuntutan kualifikasi sang hakim yang mempunyai kompetensi keilmuan yang mumpuni, profesional, disiplin, bertanggung jawab serta menunjukkan aspek kecerdasan intelektual dan moral yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anton F. Susanto, 2009, *Ilmu Hukum Nonsistematis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusnya : Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Kasus Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta.

- Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Fafisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Jan Gijssels en Mark Van Koecke, 1982, *What Is Rechsteorie ?*, Antewepen, Nederland.
- M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, , 1978, *Law and Society in Transition : Toward Responsiove Law*, New York; Harpes & Row.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publsihing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif; Hukum Yang Membebaskan*, (Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip Semarang, Volume: 1 Nomor 1/April 2005).
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Jurnal Hukum Progresif Vol.1 No.2 Oktober 2005.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku: *Menggagas hukum Progresif Idonesia*, Penyunting : Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sedarmayani, Hidayat & Syarifudin, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Syahmin AK, 2005, *Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang Mengintrodusir "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Indonesia"*, Jurnal Hukum Progresif Vol.1 No.2 Oktober, 2005.
- W. Friedman, 1953, *Legal Theory*, Edisi ke-3, Stevens & Sons Limited, London.
- Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

***) CURRICULUM VITAE**



Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi lahir di Denpasar pada tgl. 18 April 1965. Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati tamat pada tahun 1989. Sedangkan Strata 2 Jurusan ilmu Hukum Program Pascasarjana UNUD, tamat pada tahun 2007. Gelar Doktor diperoleh dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2012. Saat ini Penulis disamping sebagai Dosen Tetap Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar, Juga sebagai PD II Fak. Hukum Universitas Dwijendra.